



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan  
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KAHARUDDIN Als KAHAR Bin RU  
Tempat lahir : Bone (Sulsel);  
Umur/Tanggal lahir : 41/1 Juli 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Harapan Kec. Sebatik 1  
Nunukan Prov. Kaltara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 Agustus  
berdasarkan Surat Perintah Penangkapan  
Sp.Kap/123/VIII/2020/Resnarkoba tanggal 5 Agustus 2020 dan Surat  
Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp.Kap/123/VIII/2020/Resnarkot  
8 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2  
2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus  
sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan 1  
Desember 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Ne



7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai tanggal 11 Februari 2021;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Suparman, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Hukum Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 25 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 36/Pid.Su Nnk tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAHARUDDIN Als KAHAR Bin RUSLI melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sek diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara : (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahana perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan pe
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) bungkus plastic warna transparan ukuran besar t seberat + 504,0 (Lima Ratus Empat) gram (telah dimusna disisihkan seberat 0,20 gram untuk pembuktian dan 0,373 g pembuktian dengan sisa pengujian seberat 0,35 gram);



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengmenyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap peTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapatUmum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan olehUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Kaharuddin Als Kahar Bin Rusli, pada hari Rabu 1 Agustus 2020, sekira pukul 19:20 Wita atau setidaknya pada su di Bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jl. Tanjung Harapan Ke Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara, atau setidaknya pada su yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nun berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Percoba permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menu menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beranya (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan ca Sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 pukul 13:15 itu terdakwa sedang berada di kapal terdakwa setelah dari memuk Sdr Sainudin (berkas terpisah) menghubungi terdakwa dan berkata MANA" terdakwa jawab "SAYA DI PERAHU, KENAPA" Sdr Sainuc terpisah) "ADA BARANGKU (SABU) MAU SAYA ANTAR, BO MINTA TOLONG" terdakwa jawab "KALAU KITA MAU IKUT BOL KALAU SAYA YANG BAWA SENDIRI SAYA TIDAK SANG Sainudin (berkas terpisah) "IYALAH SAYA IKUT" kemudian terdak



ADA SUDAH DI RUMAH, PERGI KITA AMBIL KE SINI” terdakwa  
“TIDAK BERANI SAYA KALAU PERGI AMBIL KE RUMAH KITA,  
MAU KITA YANG KE RUMAH SAYA, SAMA-SAMA KITA BAWA,  
TIDAK MAU TIDAK JADILAH” setelah itu Sdr Sainudin (berkas terp  
menjawab lagi, setelah Sdr Sainudin (berkas terpisah) me  
terdakwa sekitar pukul 18:20 wita saudara NURDIN menghubungi  
dan berkata “ADA SUDAH BARANG (SABU) INI, SAYA MAU BE  
SUBUH” saat itu terdakwa tidak menjawab apa-apa lalu saudara  
mematikan telpon kemudian setelah magrib sekira pukul 19:00  
Sainudin (berkas terpisah) menghubungi terdakwa kembali “TUN  
SAYA DI RUMAH KITA” setelah itu datang petugas kepolisian  
preman mengaman kan terdakwa, dan menyuruh terdakwa  
menghubungi NURDIN dengan berkata “IYA, JADI SAYA JALAN  
JUGA” saudara NURDIN “IYA OKELAH” kemudian terdakwa di b  
petugas polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Kaha  
Kahar Bin Rusli oleh Petugas kepolisian telah didapat barang bukti l  
➤ 1 (satu) unit Handpone warna putih merek “SAMSUNG B109F  
nomor IMEI : 351907/10/162034/3
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris K  
Cabang Surabaya No. Lab. : 3306/NNF/2020 tanggal 03 april 202  
kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor : 6768/2020/ NNF berup  
satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat n  
(nol koma nol lima enam) gram atas nama terdakwa Kaharuddin  
Bin Rusli mengandung metamfetamina (positif), sebagaimana terda  
golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Ta  
tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa Kaharuddin Als Kahar Bin Rusli Percok  
permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan  
Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan unt  
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,  
atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang  
melebihi 5 (lima) gram tidak ada memiliki surat izin dari peja  
berwenang.



Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Kaharuddin Als Kahar Bin Rusli, pada hari Rabu 11 Agustus 2020, sekira pukul 19:20 Wita atau setidaknya pada suatu di Bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jl. Tanjung Harapan Ke Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara, atau setidaknya pada suatu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, memproduksi atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan adalah Sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 13:15 itu terdakwa sedang berada di kapal terdakwa setelah dari memukul Sdr Sainudin (berkas terpisah) menghubungi terdakwa dan berkata "DI MANA" terdakwa jawab "SAYA DI PERAHU, KENAPA" Sdr Sainudin (berkas terpisah) "ADA BARANGKU (SABU) MAU SAYA ANTAR, BOLEH KITA MINTA TOLONG" terdakwa jawab "KALAU KITA MAU IKUT BOLA, KALAU SAYA YANG BAWA SENDIRI SAYA TIDAK SANGGUP" Sdr Sainudin (berkas terpisah) "IYALAH SAYA IKUT" kemudian terdakwa pergi ke rumah. Kemudian sekitar pukul 18:00 wita Sdr Sainudin (berkas terpisah) menghubungi terdakwa lagi dan berkata "DI MANA KITA" terdakwa jawab "SAYA DI RUMAH INI" Sdr Sainudin (berkas terpisah) "INI BARANGKU ADA SUDAH DI RUMAH, PERGI KITA AMBIL KE SINI" terdakwa jawab "TIDAK BERANI SAYA KALAU PERGI AMBIL KE RUMAH KITA, MAU KITA YANG KE RUMAH SAYA, SAMA-SAMA KITA BAWA, TIDAK MAU TIDAK JADILAH" setelah itu Sdr Sainudin (berkas terpisah) menjawab lagi, setelah Sdr Sainudin (berkas terpisah) menanggapi terdakwa sekitar pukul 18:20 wita saudara NURDIN menghubungi terdakwa dan berkata "ADA SUDAH BARANG (SABU) INI, SAYA MAU BELI SUBUH" saat itu terdakwa tidak menjawab apa-apa lalu saudara NURDIN mematikan telpon kemudian setelah magrib sekira pukul 19:00 wita Sdr Sainudin (berkas terpisah) menghubungi terdakwa kembali "TUNDA KITA, SAYA DI RUMAH KITA" setelah itu datang petugas kepolisian





JUGA” saudara NURDIN “IYA OKELAH” kemudian terdakwa di b  
petugas polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Kaha  
Kahar Bin Rusli oleh Petugas kepolisian telah didapat barang bukti l  
➢ 1 (satu) unit Handpone warna putih merek “SAMSUNG B109E  
nomor IMEI : 351907/10/162034/3
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris K  
Cabang Surabaya No. Lab. : 3306/NNF/2020 tanggal 03 april 202  
kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor : 6768/2020/ NNF berup  
satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat n  
(nol koma nol lima enam) gram atas nama terdakwa Kaharuddin  
Bin Rusli mengandung metamfetamina (positif), sebagaimana terda  
golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Ta  
tentang Narkotika.
- Bahwa Kaharuddin Als Kahar Bin Rusli Percobaan atau permufak  
untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika  
atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau me  
Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (l  
tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam  
Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narl

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum,  
menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak m  
keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Rahmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebag  
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini se  
dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa terke  
kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada  
tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WITA di dala  
Terdakwa yang berlokasi di Jalan Tanjung Harapan Seba



- Bahwa awalnya Saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa seseorang yang dicurigai memiliki narkoba jenis sabu, kemudian bersama dengan rekan Saksi dari tim Sat Resnarkoba Polres mendatangi tempat yang dimaksud pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di sebuah rumah di Desa Sungai Sebatik Kabupaten Nunukan dan berhasil mengamankan Saksi Sainuddin;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Saksi Sainuddin dan menemukan 1 (satu) tas berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus ukuran besar yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu yang di bawah tangga rumah Saksi Sainuddin;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan dari mana Saksi mendapatkan sabu tersebut dan Saksi Sainuddin mengkonfirmasi mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama S (DPO) yang berada di Tawau Malaysia;
- Bahwa sabu tersebut dibawa masuk ke Indonesia oleh S (DPO) bernama Sdr. Rizky dan Saksi Sainuddin juga mengaku menerima sabu tersebut untuk selanjutnya dibawa ke Tarakan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Saksi Sainuddin ke rumah Sainuddin untuk dilakukan pengembangan perkara, kemudian pada hari Sabtu Saksi bersama dengan Saksi Sainuddin ke rumah Terdakwa dan pada pukul 18.30 WITA Saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa namun tidak ada ditemukan barang bukti sabu, Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa akan mengantarkan barang sabu tersebut bersama dengan Sainuddin kepada Saksi Nurdin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah bersepakat dengan Saksi Sainuddin untuk bertemu di Pantai Amal, Kota Tarakan, kemudian Saksi Sainuddin dan Terdakwa untuk menghubungi Saksi Nurdin seolah-olah Terdakwa berangkat ke Tarakan malam itu dan bersepakat untuk bertemu di Pantai Amal, Kota Tarakan keesokan harinya;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Sainuddin ke Pantai Amal, Kota Tarakan dan sampai di lokasi tersebut



Saksi Nurdin yang saat itu juga bersama dengan Saksi Renaldy Ramli, Saksi bersama tim langsung mengamankan Saksi Nur Renaldy dan Saksi Ramli;

- Bahwa dari penangkapan tersebut telah ditemukan barang handphone milik Saksi Nurdin yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi Nur Renaldy, dan Saksi Ramli dan diperoleh informasi bahwa yang Saksi Nurdin mengambil sabu dari Terdakwa adalah Sdr. Rusli berada di Lapas Berau untuk kemudian Saksi Nurdin bawa lagi Ulingan Tanjung Batu Berau;
- Bahwa kemudian Saksi menitipkan Terdakwa, Saksi Sainudin Renaldy, dan Saksi Ramli di Polres Bulungan sedangkan Saksi dibawa ke Berau untuk mengantarkan sabu kepada penerima sel;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar 21.00 WITA, Saksi tiba di Berau dan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 WITA Saksi membawa Saksi Nurdin Ulingan Tanjung Batu Berau;
- Bahwa Saksi menyuruh Saksi Nurdin untuk berkomunikasi dengan barang yakni Sdr. Rustam, kemudian pada saat Saksi Nurdin berjanjian dengan orang suruhan Sdr. Rustam, Saksi memonitoring dari kejauhan;
- Bahwa pada saat Saksi Nurdin bertemu dengan orang tersebut yakni Sudarno, barulah kemudian Saksi melakukan penggerebekan untuk menangkap Saksi Sudarno;
- Bahwa Saksi sempat menginterogasi Saksi Sudarno dan diperoleh informasi bahwa Saksi Sudarno disuruh oleh orang yang bernama Sdr. Rustam yang berada di Lapas Berau untuk mengambil sabu dari Saksi Nurdin membawa sabu tersebut ke Tanjung Redeb dan akan menunggu Saksi Nurdin selanjutnya;
- Bahwa Saksi kemudian membawa Saksi Sudarno menemui Sdr. Rustam di Lapas Berau dan saat itu Sdr. Rustam mengaku tidak ada hubungan dengan Saksi Sudarno mengambil sabu dan tidak kenal dengan Saksi Nurdin selanjutnya Saksi membawa Saksi Sudarno dan Saksi Nurdin





akan mendapatkan upah dari Sdr. Abang (DPO) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang akan dibagi dua dengan Saksi Nurdin, Saksi Renaldy, dan Saksi Sudarno, sedangkan peran dari Saksi Nurdin, Saksi Renaldy, dan Saksi Sudarno adalah orang yang akan mengambil sabu dari Tarakan untuk dibawa ke Berau dan nantinya Saksi Nurdin akan menerima upah dari Sdr. Rustam sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan akan dibagikan kepada Terdakwa dan Saksi Renaldy masing-masing Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan Saksi Sudarno sebagai orang yang akan mengambil sabu dari Saksi Nurdin untuk dibawa ke Tanjung Redeb dan menunggu perintah selanjutnya dari Sdr. Rustam serta dijanjikan upah berupa uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan baik Terdakwa, Saksi Renaldy, Saksi Ramli, Saksi Sainuddin, dan Saksi Sudarno semuanya tidak memiliki izin dalam membawa, menyimpan, dan menguasai narkoba, dan semuanya tidak bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) bungkus sabu tersebut telah diteliti dan diketahui memiliki berat sekitar 504 (lima ratus empat) gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan penjelasan yang berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Muhtar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sesuai dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WITA di dalam kendaraan yang berlokasi di Jalan Tanjung Harapan Sebelah Selatan Kabupaten Nunukan bersama dengan Saksi Nur Rahmat Resnarkoba Polres Nunukan;
- Bahwa awalnya Saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai memiliki narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi dari tim Sat Resnarkoba Polres Nunukan mendatangi tempat yang dimaksud pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di sebuah rumah di Desa Sungai...



warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus ukuran besar yang dalamnya berisi narkoba jenis sabu yang di bawah tangga rumah Saksi Sainuddin;

- Bahwa Saksi sempat menanyakan dari mana Saksi mendapatkan sabu tersebut dan Saksi Sainuddin mengemukakan mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama S (DPO) yang berada di Tawau Malaysia;
- Bahwa sabu tersebut dibawa masuk ke Indonesia oleh S bernama Sdr. Rizky dan Saksi Sainuddin juga mengaku menebar untuk selanjutnya dibawa ke Tarakan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Saksi Sainuddin ke rumah untuk dilakukan pengembangan perkara, kemudian pada hari Saksi bersama dengan Saksi Sainuddin ke rumah Terdakwa di pukul 18.30 WITA Saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan di rumah Terdakwa namun tidak ada ditemukan barang bukti sabu, sehingga Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa akan mengantarkan barang sabu tersebut bersama dengan Sainuddin kepada Saksi Nurdin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah bersepakat dengan Saksi untuk bertemu di Pantai Amal, Kota Tarakan, kemudian Saksi Sainuddin dan Terdakwa untuk menghubungi Saksi Nurdin seolah-olah Terdakwa berangkat ke Tarakan malam itu dan bersepakat untuk bertemu di Pantai Amal, Kota Tarakan keesokan harinya;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Sainuddin ke Pantai Amal, Kota Tarakan dan sampai di lokasi tersebut keesokan harinya;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk menemui Saksi Nurdin sekitar pukul 16.00 WITA saat Terdakwa dan Saksi Sainuddin dan Saksi Nurdin yang saat itu juga bersama dengan Saksi Renaldy Ramli, Saksi bersama tim langsung mengamankan Saksi Nurdin, Saksi Renaldy dan Saksi Ramli;
- Bahwa dari penangkapan tersebut telah ditemukan barang handphone milik Saksi Nurdin yang digunakan untuk berk



Saksi Nurdin mengambil sabu dari Terdakwa adalah Sdr. Rus berada di Lapas Berau untuk kemudian Saksi Nurdin bawa lagi Ulingan Tanjung Batu Berau;

- Bahwa kemudian Saksi menitipkan Terdakwa, Saksi Sainudin Renaldy, dan Saksi Ramli di Polres Bulungan sedangkan Saksi dibawa ke Berau untuk mengantarkan sabu kepada penerima sel;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar 21.00 WITA, Saksi tiba di Berau dan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 WITA Saksi membawa Saksi Nurdin Ulingan Tanjung Batu Berau;
- Bahwa Saksi menyuruh Saksi Nurdin untuk berkomunikasi dengan barang yakni Sdr. Rustam, kemudian pada saat Saksi Nurdin berjanjian dengan orang suruhan Sdr. Rustam, Saksi menyaksikan dari kejauhan;
- Bahwa pada saat Saksi Nurdin bertemu dengan orang tersebut yakni Sudarno, barulah kemudian Saksi melakukan penggerebekan dan menangkap Saksi Sudarno;
- Bahwa Saksi sempat menginterogasi Saksi Sudarno dan Saksi Sudarno memberikan informasi bahwa Saksi Sudarno disuruh oleh orang yang bernama Sdr. Rustam yang berada di Lapas Berau untuk mengambil sabu dari Saksi Nurdin dan membawa sabu tersebut ke Tanjung Redeb dan akan menunggu Saksi Nurdin selanjutnya;
- Bahwa Saksi kemudian membawa Saksi Sudarno menemui Sdr. Rustam di Lapas Berau dan saat itu Sdr. Rustam mengaku tidak ada sabu dan Saksi Sudarno mengambil sabu dan tidak kenal dengan Saksi Nurdin selanjutnya Saksi membawa Saksi Sudarno dan Saksi Nurdin ke Lapas Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi menerangkan peran dari Terdakwa adalah merencanakan pengambilan sabu ke Tarakan bersama-sama dengan Saksi Sainuddin dan Saksi Nurdin akan mendapatkan upah dari Sdr. Abang (DPO) sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang akan dibagi dua dengan Saksi Nurdin dan Saksi Sainuddin sedangkan peran dari Saksi Nurdin, Saksi Renaldy, dan Saksi Ramli adalah orang yang akan mengambil sabu dari Tarakan untuk dibawa ke Berau dan nantinya Saksi Nurdin akan menerima upah



sebagai orang yang akan mengambil sabu dari Saksi Nurdin unt ke Tanjung Redeb dan menunggu perintah selanjutnya dari pe yakni Sdr. Rustam serta dijanjikan upah berupa uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan baik Terdakwa, Saksi Renaldy, Sa Saksi Ramli, Saksi Sainuddin, dan Saksi Sudarno semuanya tid ijin dalam membawa, menyimpan, dan menguasai narko semuanya tidak bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) bungkus sabu tersebut telah ditin diketahui memiliki berat sekitar 504 (lima ratus empat) gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pend berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Sainuddin Als Udin Bin Mansyur dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini se dengan dilakukannya penangkapan terhadap Saksi dan Terdak dugaan kepemilikan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Ra 5 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di dalam rumah S terletak di Jalan Ahmad Yani RT 09 Desa Sungai Nyamuk Sek Nunukan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah Saksi, ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sel (sepuluh) bungkus ukuran besar di bawah tangga di dalam rumal
- Bahwa Saksi mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari S (DPO) yang berada di Tawau Malaysia yang dititipkan melalui Sc
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan Saksi bawa ke bersama-sama dengan Terdakwa untuk diserahkan kepada Saks
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sabu tersebut, kar hanya disuruh oleh Sdr. Abang (DPO) untuk mengantar sabu ke
- Bahwa apabila berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu terse dijanjikan imbalan berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga rupiah) yang nantinya uang tersebut akan dibagi dua dengan sebagai orang yang menemani Saksi mengantar sabu ke Taraka



- Bahwa setelah ditangkap Saksi dibawa ke rumah Terdakwa dalam penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa kemudian dengan pengawasan ketat polisi, Terdakwa dengan Saksi berangkat ke Tarakan dimana sebelumnya diminta oleh anggota polisi untuk janji dengan Saksi Nurdin;
  - Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi Nurdin di Pantai Amal, Kota Taral menyerahkan sabu;
  - Bahwa setelah sabu diterima oleh Saksi Nurdin, kemudian penangkapan oleh anggota polisi dan pada saat itu selain Sa turut diamankan juga Saksi Ramli dan Saksi Renaldy yang n Anak Buah Kapal (ABK) Saksi Nurdin;
  - Bahwa setelah semuanya diamankan oleh anggota polisi, Saksi Bulungan dan dititipkan di Rutan Polres Bulungan sementara Sa dibawa ke Berau untuk pengembangan perkara hingga akhi ditangkap juga Saksi Sudarno, selanjutnya Saksi bersama-sa lainnya dibawa ke Polres Nunukan;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Saksi hanyalah nelayan dan hubungan dengan bidang kesehatan serta dalam menyin menguasai sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pend berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
4. Nurdin Bin Alm. Pattiroi dibawah sumpah pada pokoknya me sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini se dengan dilakukannya penangkapan terhadap Saksi dan Terda dugaan kepemilikan narkoba golongan I jenis sabu;
  - Bahwa Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian di Par Tarakan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pu WITA pada saat akan mengambil barang berupa sabu yang di Saksi Sainuddin dan Terdakwa dari Sebatik Kabupaten Nunukan
  - Bahwa saat ditangkap Saksi sedang bersama-sama deng Renaldy dan Saksi Ramli;
  - Bahwa Saksi Renaldy dan Saksi Ramli adalah Anak Buah Ka





namun hingga pada saat ditangkap Saksi belum ada member tersebut karena Saksi juga belum menerima upah dari Sdr. Rustam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah sabu yang akan S dan hanya disuruh oleh Sdr. Rustam yang menghubungi Saksi telepon untuk mengambil barang berupa sabu dari Terdakwa untuk ke Pantai Ulingan Tanjung Batu Berau;
- Bahwa apabila berhasil mengambil dan mengantarkan barang tersebut, Saksi dijanjikan upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan jika Sdr. Rustam adalah orang yang lapas Berau karena perkara narkoba dan tidak mengetahui sabu akan diapakan oleh Sdr. Rustam;
- Bahwa setelah ditangkap, Saksi bersama dengan Saksi Renaldi Ramli, Saksi Sainuddin, dan Terdakwa dibawa ke Buluh Selat selanjutnya Saksi dibawa ke Berau untuk pengembangan perkara;
- Bahwa pada saat berada di Pantai Ulingan Tanjung Batu Berau berkomunikasi tiga arah dengan Sdr. Rustam dan Saksi Sudarno, pada saat itu Saksi diarahkan oleh Sdr. Rustam sampai akhirnya dengan Saksi Sudarno dan menyerahkan barang sabu tersebut kepada Saksi Sudarno diamankan oleh anggota polisi yang telah menjauh;
- Bahwa setelah Saksi Sudarno ditangkap, Saksi dan Saksi Sudarno dibawa ke rutan Lapas Berau untuk bertemu dengan Sdr. Rustam, namun Sdr. Rustam tersebut bukan Rustam pemilik barang sabu yang dimaksud;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai nelayan dan baik Saksi Renaldi, Saksi Ramli, Terdakwa, Saksi Sainuddin dan Saksi Sudarno semuanya tidak memiliki ijin dalam menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Ramli Als Elli Bin Alm. Dasi dibawah sumpah pada pokoknya menyangkal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sesuai dengan dilakukannya penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa



WITA pada saat akan mengambil barang berupa sabu yang di Saksi Sainuddin dan Terdakwa dari Sebatik Kabupaten Nunukan

- Bahwa saat ditangkap Saksi sedang bersama-sama dengan Sa dan Saksi Renaldy;
- Bahwa Saksi dan Saksi Renaldy adalah Anak Buah Kapal (A Nurdin sehingga saat Saksi Nurdin pergi mengambil sabu terse Nurdin mengajak Saksi dan Saksi Renaldy dengan janji akan m upah berupa uang masing-masing sebesar Rp4.000.000,00 (€ rupiah) namun hingga pada saat ditangkap Saksi Nurdin b memberikan upah tersebut karena Saksi Nurdin juga belum upah dari Sdr. Rustam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah sabu yang a Nurdin ambil dan hanya disuruh oleh Sdr. Rustam yang me Saksi Nurdin melalui telepon untuk mengambil barang berupa Terdakwa untuk dibawa ke Pantai Ulingan Tanjung Batu Berau;
- Bahwa setelah ditangkap, Saksi bersama dengan Saksi Nur Renaldy, Saksi Sainuddin, dan Terdakwa dibawa ke Bulu selanjutnya Saksi Nurdin dibawa ke Berau untuk pengembangan
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang akan diambil adalah Saksi tahu bahwa barang tersebut adalah barang ilegal;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai nelayan dan baik Saks Saksi Nurdin, Terdakwa, Saksi Sainuddin dan Saksi Renaldy tidak memiliki ijin dalam menyimpan dan menguasai narkoba jer
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pend berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

6. Renaldy Als Renal Bin Alm. Anas dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini se dengan dilakukannya penangkapan terhadap Saksi dan Terdak dugaan kepemilikan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian di Par Tarakan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pu WITA pada saat akan mengambil barang berupa sabu yang di Saksi Sainuddin dan Terdakwa dari Sebatik Kabupaten Nunukan



- Bahwa Saksi dan Saksi Ramli adalah Anak Buah Kapal (ABK) Sdr. Nurdin sehingga saat Saksi Nurdin pergi mengambil sabu tersebut Sdr. Nurdin mengajak Saksi dan Saksi Ramli dengan janji akan memberikan upah berupa uang masing-masing sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun hingga pada saat ditangkap Saksi Nurdin belum memberikan upah tersebut karena Saksi Nurdin juga belum menerima upah dari Sdr. Rustam;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah sabu yang diambil oleh Sdr. Nurdin dan hanya disuruh oleh Sdr. Rustam yang memanggil Saksi Nurdin melalui telepon untuk mengambil barang berupa Sabu untuk dibawa ke Pantai Ulingan Tanjung Batu Berau;
  - Bahwa setelah ditangkap, Saksi bersama dengan Saksi Nurdin dan Saksi Ramli, Saksi Sainuddin, dan Terdakwa dibawa ke Buluh Berau selanjutnya Saksi Nurdin dibawa ke Berau untuk pengembangan;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang yang akan diambil adalah Sabu dan Saksi tahu bahwa barang tersebut adalah barang ilegal;
  - Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai nelayan dan baik Saksi Nurdin, Saksi Ramli, Saksi Sainuddin dan Terdakwa semua memiliki ijin dalam menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendirian yang berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
7. Sudarno Als Nano Bin Suparji dibawah sumpah pada persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sesuai dengan dilakukannya penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa dengan dugaan kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu;
  - Bahwa Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 WITA di Pantai Ulingan Tanjung Batu Berau;
  - Bahwa saat ditangkap Saksi sedang mengambil barang berupa Sabu dari Saksi Nurdin;
  - Bahwa awalnya Saksi pergi ke Pantai Ulingan Tanjung Batu Berau bersama istri Saksi untuk jalan-jalan;
  - Bahwa kemudian pada saat istri saksi sedang pergi ke kamar mandi



- Bahwa kemudian Sdr. Rustam menyuruh Saksi untuk mengam berupa sabu dari Saksi Nurdin dan setelah bertemu dengan Sa serta mengambil barang sabu, Saksi ditangkap oleh anggota poli
- Bahwa Sdr. Rustam adalah teman Saksi yang sudah Saksi ker kurang lebih 1 (satu) bulan dan Sdr. Rustam yang Saksi maks seseorang yang sedang menjalani hukuman pidana di lapas Ber perkara narkoba;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Sdr. Rustam mengambil sabu nar tidak mengetahui berapa jumlah berat sabu yang akan Saksi aml
- Bahwa saat itu Sdr. Rustam menjanjikan upah sebesar Rp10.C (sepuluh juta rupiah) apabila Saksi berhasil mengambil sabu tei mengantarkannya ke Tanjung Redeb Berau;
- Bahwa sabu yang akan Saksi ambil akan dibawa ke Tanjung Re dan nantinya di sana Saksi akan menunggu instruksi selanjutny; Rustam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asal sabu tersebut, na Saksi ketahui Saksi mengambil sabu tersebut dari Saksi Nurdin;
- Bahwa setahu Saksi sabu tersebut adalah milik Sdr. Rustam;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengambil sabu dari Saksi N sebelumnya Saksi mendapat upah sebesar Rp10.000.000,00 (se rupiah);
- Bahwa baik Saksi maupun Saksi Nurdin tidak ada memiliki membawa, menyimpan, menguasai sabu-sabu dan tidak beke bidang kesehatan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi saat penangkapan ac dan handphone yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi de Rustam dan Saksi Nurdin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pend; berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah m keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini se dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa terka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WITA di dalam rumah yang berlokasi di Jalan Tanjung Harapan Sebatik Timur Kabupaten
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sainuddin Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 13.15 WITA yang mem untuk mengantarkan barang berupa sabu ke Tarakan;
- Bahwa awalnya Saksi Sainuddin menyuruh Terdakwa berangkat namun Terdakwa tidak mau kemudian Saksi Sainuddin set bersama-sama dengan Terdakwa berangkat ke Tarakan mengantar
- Bahwa sabu tersebut akan diantarkan ke Tarakan untuk diterima Nurdin yang akan menunggu di Pantai Amal, Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp15.000.000,00 (lima rupiah) dari Saksi Sainuddin apabila berhasil mengantarkan sabu te
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, saat itu ada Saksi Sain setelah ditangkap untuk kemudian digeledah ditemukan handpr digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Sain
- Bahwa Terdakwa berencana akan membawa sabu tersebut kep Nurdin di Pantai Amal, Kota Tarakan dengan menggunakan pe Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi Nur Rahmat dan Sa untuk menghubungi Saksi Nurdin untuk menentukan tempat bertem
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sainuddin ber Tarakan dengan pengawasan polisi, kemudian keesokan hari pukul 16.00 WITA Terdakwa dan Saksi Sainuddin bertemu den Nurdin di Pantai Amal, Kota Tarakan;
- Bahwa selain Saksi Nurdin saat itu juga ada Saksi Ramli dan Saks kemudian setelah bertemu dan menyerahkan barang kepada Sak selanjutnya Terdakwa, Saksi Sainuddin, Saksi Nurdin, Saksi Ramli Renaldy ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sainud Nurdin, Saksi Ramli dan Saksi Renaldy di bawa ke Bulungan dan di Polres Bulungan, dan selanjutnya Saksi Nurdin dibawa ke Be pengembangan perkara;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Abang (DPO) mai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah berat sabu y  
Terdakwa antar ke Tarakan dan Terdakwa belum ada menerima  
Saksi Sainuddin;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan Terdakwa  
memiliki ijin dalam menyimpan, menguasai dan membawa narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Sa  
meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang buh  
berikut:

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna transparan ukuran be  
narkotika jenis sabu dengan berat 504 (lima ratus empat) gram  
dimusnahkan dan disisihkan seberat 0,20 (nol koma dua puluh) g  
pemeriksaan di pengadilan;
2. 1 (satu) unit handphone warna putih merek SAMSUNG B109  
nomor imei: 351907/10/162034/3;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat-su  
lain sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan ol  
Nunukan tanggal 9 Agustus 2020 atas barang bukti berupa 10  
bungkus plastik warna transparan ukuran besar berisi Narkotika  
dengan berat 504 (lima ratus empat) gram yang kemudian disisihka  
1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan  $\pm$  0,373  
tiga tujuh tiga) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik K  
Polda Jatim di Surabaya serta 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedi  
transparan  $\pm$  0,20 (nol koma dua puluh) gram untuk pemei  
pengadilan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7833/  
yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur ta  
September 2020 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal w  
dengan berat netto 0,373 (nol koma tiga tujuh tiga) gram dengan h  
mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nom  
Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Ta  
tentang Narkotika dan terdapat sisa dengan berat netto  $\pm$  0,350



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 pukul 18.30 WITA di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Harapan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan oleh Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar dari Sat Resnarkoba Polres Nunukan terkait kepemilikan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar menerima laporan masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai memiliki narkoba sabu, kemudian Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar bersama dengan tim Sat Resnarkoba Polres Nunukan mendatangi tempat yang pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WITA rumah di Desa Sungai Nyamuk Sebatik Kabupaten Nunukan dan mengamankan Saksi Sainuddin;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Sainuddin, ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sel (sepuluh) bungkus ukuran besar yang disimpan di bawah tangga rumah Saksi Sainuddin;
- Bahwa Saksi Sainuddin mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari Abang (DPO) yang berada di Tawau Malaysia yang dititipkan oleh Rizky;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan Saksi Sainuddin bawa ke rumah bersama-sama dengan Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar;
- Bahwa kemudian Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar membawa Sainuddin ke rumah Terdakwa untuk dilakukan pengembangaran kemudian pada hari itu juga Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar dengan Saksi Sainuddin ke rumah Terdakwa dan sekitar pukul 18.00 Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa namun tidak ada barang bukti sabu dan hanya ditemukan handphone yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Sainuddin;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku akan men



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sainuddin Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 13.15 WITA yang mem untuk mengantarkan barang berupa sabu ke Tarakan;
- Bahwa awalnya Saksi Sainuddin menyuruh Terdakwa berangkat namun Terdakwa tidak mau kemudian Saksi Sainuddin set bersama-sama dengan Terdakwa berangkat ke Tarakan mengantar
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah bersepakat dengan Saksi Nu bertemu di Pantai Amal, Kota Tarakan, kemudian Saksi Nur Ra Saksi Muhtar menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Nurc olah Terdakwa akan berangkat ke Tarakan malam itu dan sepa bertemu di Pantai Amal, Kota Tarakan keesokan harinya;
- Bahwa kemudian dengan pengawasan ketat polisi, Terdakwa dengan Saksi Sainuddin berangkat ke Tarakan dimana se Terdakwa diminta oleh anggota polisi untuk janji dengan Saksi N
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa Sainuddin bertemu dengan Saksi Nurdin di Pantai Amal, Kota Tara menyerahkan sabu;
- Bahwa setelah sabu diterima oleh Saksi Nurdin, kemudian penangkapan oleh anggota polisi dan pada saat itu selain Saksi N diamankan juga Saksi Ramli dan Saksi Renaldy yang merupakan / Kapal (ABK) Saksi Nurdin;
- Bahwa kemudian Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar melakukan terhadap Saksi Nurdin, Saksi Renaldy, dan Saksi Ramli dan informasi bahwa yang menyuruh Saksi Nurdin mengambil : Terdakwa adalah Sdr. Rustam yang berada di Lapas Berau untuk Saksi Nurdin bawa lagi ke Pantai Ulingan Tanjung Batu Berau;
- Bahwa setelah semuanya diamankan oleh anggota polisi, Terdak ke Bulungan dan dititipkan di Rutan Polres Bulungan sementara Sa dibawa ke Berau untuk pengembangan perkara hingga akhir ditangkap juga Saksi Sudarno, selanjutnya Terdakwa bersama-s lainnya dibawa ke Polres Nunukan;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp15.000.000,00 (lima rupiah) dari Saksi Sainuddin apabila berhasil mengantarkan sabu te
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Abang (DPO) mai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah berat sabu y  
Terdakwa antar ke Tarakan dan Terdakwa belum ada menerima  
Saksi Sainuddin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang  
oleh Polres Nunukan tanggal 9 Agustus 2020 atas barang bukti  
(sepuluh) bungkus plastik warna transparan ukuran besar berisi  
jenis sabu dengan berat 504 (lima ratus empat) gram yang  
disisihkan menjadi 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna t  
 $\pm 0,373$  (nol koma tiga tujuh tiga) gram guna pemeriksaan di Lal  
Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya serta 1 (satu) bungl  
ukuran sedang warna transparan  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) g  
pemeriksaan di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimin  
Lab. 7833/NNF/2020 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Po  
Timur tanggal 16 September 2020 terhadap 1 (satu) kantong pla  
kristal warna putih dengan berat netto 0,373 (nol koma tiga tujuh  
dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaf  
golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik  
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdapat sisa den  
netto  $\pm 0,350$  (nol koma tiga lima nol) gram;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Saksi Sainuddin adalah sebaga  
dan tidak ada hubungan dengan bidang kesehatan serta tidak m  
dalam menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersek  
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di  
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penunt  
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim  
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung  
alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo.  
ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ya  
unsurnya adalah sebagai berikut :



3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap ora pasal ini dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjuk yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang di itu atau setidaknya-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdak perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Um menghadapi Kaharuddin Als Kahar Bin Rusli sebagai Terdak perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, ya identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh sendiri dan Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara i (*persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpe unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tind dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undar Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika y dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undar Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat





Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan I Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika G dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuar Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbu bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang k

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang teru persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Agu sekitar pukul 18.30 WITA di dalam rumah Terdakwa yang terletak Tanjung Harapan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan oleh Saksi N dan Saksi Muhtar dari Sat Resnarkoba Polres Nunukan terka kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap dilakukan berdasarkan pengembangan perkara yang dilakukan oleh Rahmat dan Saksi Muhtar beserta tim dari Sat Resnarkoba Polres setelah sebelumnya berhasil mengamankan Saksi Sainuddin pada tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di sebuah ruma Sungai Nyamuk Sebatik Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan ba penggeledahan rumah Saksi Sainuddin ditemukan 1 (satu) plastik w yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran b dalamnya berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di bawah tang Saksi Sainuddin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sab rencananya akan diantarkan oleh Terdakwa dan Saksi Sainuddin kep Nurdin yang sebelumnya telah menghubungi melalui *handphone* da untuk bertemu di Pantai Amal, Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebaga sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “permufakatan jahat” (*samenspanning*) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang dapat dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum berdasarkan ketentuan Pasal 88 KUHPidana, yakni permufakatan itu terjadi, segera setelah atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan, hal mana bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menghukum pelaku permufakatan jahat atau sama dengan hukuman pokok pada delik selesai dengan alasan narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius;

Menimbang, bahwa dalam praktiknya masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia yang menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana tidak sesuai dengan permufakatan jahat yang autentik;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat dalam Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap *Lex Specialist* dari KUHPidana yang kemudian dalam undang-undang tersebut didefinisikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika;



alternatif sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” berarti mempunyai haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik ada pada tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut, apabila seseorang kedapatan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan yang dimaksud dapat diperoleh pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang dalam kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berarti berkuasa atas memegang kekuasaan atas sesuatu sehingga seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat menguasai sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berarti mempersiapkan, atau mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menimbang bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung



Menimbang, bahwa awalnya Saksi Nur Rahmat dan Saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Nur Rahmat dan Saksi bersama dengan rekan dari tim Sat Resnarkoba Polres Nunukan mendatangi tempat yang dimaksud pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di sebuah rumah di Desa Sungai Nyamuk Sebatik Kecamatan Nunukan dan berhasil mengamankan Saksi Sainuddin;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Saksi Sainuddin, ditemukan barang bukti berupa narkoba sebanyak 10 (sepuluh) bungkus ukuran besar yang disimpan di bawah teras di dalam rumah Saksi Sainuddin;

Menimbang, bahwa Saksi Sainuddin mendapat narkoba tersebut dari Sdr. Abang (DPO) yang berada di Tawau Malaysia yang melalui Sdr. Rizky dan akan Saksi Sainuddin bawa ke Tarakan bersama dengan Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Nurdin;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Nur Rahmat dan Saksi membawa Saksi Sainuddin ke rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan perkara, kemudian pada hari itu juga Saksi Nur Rahmat dan Saksi bersama dengan Saksi Sainuddin ke rumah Terdakwa dan sekitar pukul 14.30 WITA Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Nur Rahmat dan Saksi melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti sabu dan hanya ditemukan handphone yang dimiliki oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Sainuddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Nur Rahmat dan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengkonfirmasi mengantarkan barang sabu tersebut bersama dengan Saksi Sainuddin dan Saksi Nurdin yang sebelumnya Terdakwa sudah dihubungi terlebih dahulu oleh Saksi Sainuddin pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WITA yang meminta tolong untuk mengantarkan barang berupa narkoba ke Tarakan;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Sainuddin menyuruh Terdakwa berangkat sendiri namun Terdakwa tidak mau kemudian Saksi Sainuddin berangkat untuk bersama-sama dengan Terdakwa berangkat ke Tarakan mer



Rahmat dan Saksi Muhtar menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Nurdin seolah-olah Terdakwa akan berangkat ke Tarakan malar sepakat untuk bertemu di Pantai Amal, Kota Tarakan keesokan harinya.

Menimbang, bahwa kemudian dengan pengawasan ke Terdakwa bersama dengan Saksi Sainuddin berangkat ke Tarakan sebelumnya Terdakwa diminta oleh anggota polisi untuk janji dengan Nurdin;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekitar pukul 16.00 Terdakwa dan Saksi Sainuddin bertemu dengan Saksi Nurdin di Pantai Kota Tarakan untuk menyerahkan sabu dan setelah sabu diterima oleh Nurdin, kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota polisi yang lain itu selain Saksi Nurdin turut diamankan juga Saksi Ramli dan Saksi yang merupakan Anak Buah Kapal (ABK) Saksi Nurdin;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Nur Rahmat dan Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi Nurdin, Saksi Renaldy, dan Saksi dan diperoleh informasi bahwa yang menyuruh Saksi Nurdin mengantar dari Terdakwa adalah Sdr. Rustam yang berada di Lapas Berau untuk Saksi Nurdin bawa lagi ke Pantai Ulingan Tanjung Batu Berau;

Menimbang, bahwa setelah semuanya diamankan oleh anggota Terdakwa dibawa ke Bulungan dan dititipkan di Rutan Polres sementara Saksi Nurdin dibawa ke Berau untuk pengembangan perkara akhirnya turut ditangkap juga Saksi Sudarno, selanjutnya Terdakwa sama yang lainnya dibawa ke Polres Nunukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Saksi Sainuddin apabila mengantarkan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Abas maupun Sdr. Rustam, dan Terdakwa hanya tahu bahwa Terdakwa diantar Saksi Sainuddin mengantarkan sabu kepada Saksi Nurdin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah sabu yang akan Terdakwa antar ke Tarakan dan Terdakwa bersedia menerima upah dari Saksi Sainuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Terdakwa berusaha secara bersama-sama dengan Saksi Sainuddin untuk me-





pengembangan turut ditangkap juga Saksi Nurdin, Saksi Renal Ramli, dan Saksi Sudarno sehingga dengan demikian menurut Majelis unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menyedih terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I Bukan diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2009 Tentang Narkotika yang berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, y narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi c reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah me persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WITA di dalam rumah Terdakwa ya di Jalan Tanjung Harapan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan oleh Rahmat dan Saksi Muhtar dari Sat Resnarkoba Polres Nunukan terk kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan terhadap ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran b di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone w merek SAMSUNG B109E dengan nomor imei: 351907/10/162034/3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Bukti yang diterbitkan oleh Polres Nunukan tanggal 9 Agustus 2020 a bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik warna transparan ukuran b Narkotika jenis sabu dengan berat 504 (lima ratus empat) gram yang



ukuran sedang warna transparan  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) gram untuk pemeriksaan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 7833/NNF/2020 yang diterbitkan Laboratorium Polda Jawa Timur tanggal 16 September 2020 terhadap 1 (satu) kantong berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,373 (nol koma tiga gram) dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdapat golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdapat sisa dengan berat 0,350 (nol koma tiga lima nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik warna transparan ukuran 10x10 cm berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 504 (lima ratus empat) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa benar-benar Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki berat bersih melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat 1 Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga yang akan dipertimbangkan pada pertimbangan mengenai keadaan memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik warna transparan ukuran besar berisi narkotika jenis sabu der 504 (lima ratus empat) gram yang telah dimusnahkan dan disisihkan 0,20 (nol koma dua puluh) gram untuk pemeriksaan di pengadilan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Nnk atas nama Terdakwa Renaldy Als Renal Bin Alm. Anas, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 26/Pid.Sus/2021/PN Nnk atas nama Terdakwa Renaldy Als Renal Anas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) handphone warna putih merek SAMSUNG B109E dengan nomor 351907/10/162034/3 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa KAHARUDDIN Als KAHAR Bin RUSLI telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat menyediakan Narkotika Golongan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijatuhi Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik warna transparan ukuran benang narkotika jenis sabu dengan berat 504 (lima ratus empat) gram; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Nnk atas nama Terdakwa Renaldy Bin Alm. Anas;
  - 1 (satu) unit handphone warna putih merek SAMSUNG B109 dengan nomor imei: 351907/10/162034/3; Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Paembonan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunu dihadiri oleh Siti Norjanah Bte Mazlan, S.H., Penuntut Umum dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudo Prakoso, S.H.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)